



LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PLERET
NOMOR 02 TAHUN 2017

T E N T A N G

PUNGUTAN DESA PLERET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diatur Pungutan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pleret tentang Pungutan Desa Pleret;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 04 Tahun 2009);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
 12. Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016. tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
15. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pleret Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET

dan

LURAH DESA PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLERET TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan;
3. Desa adalah Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Pleret dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa;
7. Lurah Desa adalah Lurah Desa Pleret, Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan pelaksana kewilayahan;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
10. Peraturan desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa;

12. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata usahakan keuangan Desa;
13. Penerimaan desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa;

BAB II
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan besaran pungutan dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa;
- (2) Pendapatan dari pungutan desa dimasukkan dalam kas desa dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Jenis dan besaran Pungutan Desa :

NO	JENIS PUNGUTAN	Jumlah	Harga	Keterangan
1	2			
1.	Sewa Kios Desa Tiap Bulan			
1.1.	Kios Utara Pasar Pleret	2 unit	3.000.000,-	Pertahun
1.2.	Kios Barat Balai Desa Pleret	7 unit	1.000.000,-	Pertahun
1.3.	Kios Barat Balai / Jual sate	1 unit	5.500.000,-	Pertahun
2.	Sewa Gedung			
2.1.	Untuk bulutangkis dalam satu Bulan	4 line	50.000,-	3 jam
2.2.	Untuk kegiatan hajatan satu kali pemakaian			
2.2.1.	Untuk warga Desa Pleret	1 unit	1.000.000,-	Satu kali pemakaian
2.2.2.	Selain warga Desa Pleret	1 unit	1.500.000,-	Satu kali pemakaian
2.3.	Untuk Kegiatan Keagamaan			
2.3.1	Kepanitiannya warga Desa Pleret	1 unit	200.0000,-	Satu kali pemakaian

2.3.2	Kepanitiannya selain warga Desa Pleret	1 unit	400.000,-	Satu kali pemakaian
3.	Sewa Pendopo			
3.1.	Untuk kegiatan hajatan satu kali pemakaian			
3.1.1	Untuk warga Desa Pleret	1 unit	750.000,-	Satu kali pemakaian
3.1.2	Selain warga Desa Pleret	1 unit	1.000.000,-	Satu kali pemakaian
3.2	Untuk Kegiatan Keagamaan / Sosial			
3.2.1	Kepanitiannya warga Desa Pleret	1 unit	200.0000,-	Satu kali pemakaian
3.2.1	Kepanitiannya selain warga Desa Pleret	1 unit	400.000,-	Satu kali pemakaian

Pasal 4

Untuk melaksanakan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Pleret.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 1 Mei 2017

Lurah Desa Pleret.



Diundangkan di Pleret

Tanggal 1 Mei 2017

CARIK DESA PLERET

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Iwan's", with two short vertical lines to the left of the main stroke.

IWAN ALIM SUNU PURWOKO, SP

LEMBARAN DESA PLERET TAHUN 2017 NOMOR